



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. **Ramlan bin Ahmad Samidri**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nusa Indah, 06 November 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 003, Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX;  
Pemohon I;

2. **Siti Hadijah binti Muhammad Husni**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Rasau, 26 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 003, Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX;  
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pelaihari, Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Husni. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Muhammad Husni yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Supiyadi dan Muhammad Syarwani. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di RT. 007 RW. 003 Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun 11 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PP jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 November 2022 umur 1 tahun 11 bulan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramlan bin Ahmad Samidri) dengan Pemohon II (Siti Hadijah binti Muhammad Husni) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2020 di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.PIh tanggal 22 Oktober 2024, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.PIh



selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Ramlan, tertanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Siti Hadijah, tertanggal 06 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Ahmad Samidri, tertanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Muhammad Husni, tertanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.PIh



dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Kehadiran Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.PIh



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

**Pengumuman Pengesahan Perkawinan**

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

**Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.PIh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dilaksanakan pada tanggal 21 November 2020 di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, dengan wali nikah yang sekaligus menikahkan Para Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Husni, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Supiyadi dan Muhammad Syarwani, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengurus kutipan akta nikah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan usia Para Pemohon saat melaksanakan pernikahan, Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 21 November 2020;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 merupakan bukan akta otentik, sehingga Majelis Hakim memberi penilaian bebas, namun bukti tersebut relevan dengan perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menerangkan peristiwa hukum;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 November 2020 di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, namun Pemohon II saat pernikahan tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan selama perkawinan sirri telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PP;

#### Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon II belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak memenuhi syarat perkawinan terkait batas umur minimal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

*belas) tahun*". Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan Para Pemohon tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan serta peraturan terkait, sehingga bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan dan kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk mewujudkan ketertiban hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II telah cukup umur untuk kawin, maka Para Pemohon dapat melaksanakan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberadaan seorang anak bernama ANAK PP yang terlahir dari pernikahan siri atau dibawah tangan Pemohon I dan Pemohon II, dengan ini Hakim memberikan pandangan/solusi, bahwa Para Pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Pelaihari tempat domisili Para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

H. Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya:

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP      | Rp60.000,00 |
| 2. Proses    | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00      |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00 |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>
---------------	---------------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)